



PUTUSAN

Nomor : 24-K / PM.III-13 / AD / IX / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pujo Tri Jonet
Pangkat/NRP : Serda/31010187310280
Jabatan : Bawatkes Kima Pusdikhub Kodiklat TNI AD
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 02 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Komplek Micro Wave Kalidam Kel.Karangmekar, Rt.01/Rw.12 Cimahi Bandung

Terdakwa ditahan oleh Danpusdikhub selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 di Ruang Tahanan Denpom V/1 Madiun berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/66/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danpusdikhub selaku Ankum Nomor : Skep/72/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/96/IX/2017 tanggal 7 September 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Pujo Tri Jonet, Serda NRP.31010187310280.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP.08/A-08/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Pendidikan Perhubungan selaku Papera Nomor : Kep/91/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-28-K/OM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/24-K/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/24-K/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-28-K/OM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT atas nama Rahma Noorzain alamat Taman Bukit Cibogo, No. 11 Rt. 006, Rw. 017.
 - b) 1 (satu) lembar berisi 4(empat) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu)
 - c) 1 (satu) lembar berisi 4 (empat) foto barang bukti sepeda motor yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang Nopol AG-5387-VY (palsu)
 - d) 1 (satu) lembar surat keterangan dari WOW Finance tanggal 17 Juni 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang nopol AG-5387-VY (palsu)
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu).
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kebun Tebu Kawedanan Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Pusdik Secata Kodam V/Brawijaya, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Pusdikhub Cimahi Bandung hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dan Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa pada sekira bulan September 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya bersama Serda Kowad Ni Made Dewi Putri (Saksi-4) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di rumah Bude Terdakwa yang bernama Ibu Jilah alamat Ds. Banar, Kec/Kab. Magetan. Setelah beberapa bulan meninggalkan Kesatuan dan tidak mempunyai penghasilan, uang yang dimiliki Terdakwa tinggal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa kalut.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berpamitan sholat Jum'at di Masjid Jl. Samodra, Magetan kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY (Nomor Plat Palsu), setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY menuju ke arah timur tanpa ada tujuan yang pasti. Sesampainya di perempatan Kawedanan Magetan Terdakwa belok ke arah kanan, selanjutnya saat berpapasan dengan Sdri. Alvyani Novita Sari (Saksi-2) dan Sdri. Novenia Deya Savaroh (Saksi-3) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI timbul niat untuk mengganti sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY yang dikendarainya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Saksi-3 agar jejak Terdakwa yang sedang desersi tidak diketahui oleh kesatuan.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor Honda Beat AE-4844-NI yang dikendarai Saksi-2 dan Saksi-3, sesampainya di tempat yang sepi yaitu di sekitar kebun tebu daerah Kawedanan Magetan Terdakwa berteriak supaya Saksi-2 menghentikan sepeda motornya dengan kata-kata "Berhenti-berhenti" mendengar hal itu Saksi-2 yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat AE-4844-NI langsung menepikan sepeda motornya untuk berhenti. Setelah berhenti Terdakwa mendekat dan berkata "Kamu tadi Saya teriaki dari sana kok gak dengar Saya ini Polisi" Terdakwa berkata lagi "Kamu ada SIM gak ?" Saksi-2 menjawab "Saya gak punya SIM Pak !" Terdakwa kembali bertanya "Kamu ada Surat-surat kendaraannya gak ?" lalu Saksi-2 membuka jok sepeda motornya untuk mengambil Surat-surat kendaraan kemudian surat-surat kendaraan tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI sambil berkata "Kamu bawa motor yang saya bawa ini nanti kamu tukar sepeda motormu di pos sambil mengajak orang tuamu", kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa mengatakan hal itu sebenarnya hanyalah akal-akalan Terdakwa saja supaya Saksi-2 percaya Terdakwa adalah anggota Polisi dan mau menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarainya kepada Terdakwa.
- f. Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Sdri. Wili teman Saksi-2 yang kebetulan anak anggota Polisi kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Sdri. Wili perihal adanya operasi ketertiban lalu lintas di daerah Kawedanan Magetan lalu setelah Sdri. Wili menanyakan kepada orang tuanya ternyata tidak ada operasi lalu lintas barulah Saksi-2 menyadari telah tertipu selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kawedanan Magetan.
- g. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI selanjutnya Terdakwa yang bermaksud menghilangkan jejak pergi mengendarai Sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI ke arah Magetan untuk membeli plat nomor bekas, setelah sampai Terdakwa langsung membeli plat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dan mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang asli dengan plat nomor yang palsu dengan nopol AE-6713-RR.

- h. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Bibinya di Ds. Banar, Kec/Kab. Magetan dan keesokan harinya tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa mengajak Saksi-4 jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gunawan di Ds. Durenan, Kec. Plaosan, Magetan, setelah sampai selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gunawan ngobrol di ruang TV sambil beristirahat, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB Bripta Eko Royan Riyanto (Saksi-1) bersama 4 (empat) orang anggota Reskrim Polres Magetan yang sedang melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti laporan Saksi-2 di Polsek Kawedanan datang ke rumah Sdr. Gunawan, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-1 langsung menanyakan serta mengecek nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa.
- i. Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut dan ada kecocokan selanjutnya petugas Polres Magetan membawa Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat yang telah diganti plat nomornya dengan Nopol AE-6713-RR ke Mapolres Magetan.
- j. Bahwa setelah petugas Polisi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/1-5 Magetan untuk proses penyelesaian hukum selanjutnya.
- k. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE-4844-NI dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Royan Riyanto.
Pangkat/NRP : Bripta / 81030618
Jabatan : Ba Satreskrim Polres Magetan
Kesatuan : Polres Magetan
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 19 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn.Sentono RT. 15 RW. 04 Kel. Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun amili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Team Anggota Resmob Polres Magetan mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Magetan untuk menindak lanjuti kasus penipuan yang terjadi dari laporan Polsek Kawedanan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI, setelah itu Saksi dan team anggota Resmob Polres Magetan yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan tindakan penyelidikan untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan team anggota Resmob Polres Magetan setelah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi kalau didaerah Durenan Kec.Plaosan Kab.Magetan ada seorang yang mengaku dari anggota Polri dengan mengendarai sepeda motor telah melakukan pembohongan terhadap pengendara sepeda motor lain yang notabene seorang wanita yaitu Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) untuk dimilikinya dengan dalih ditukar sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor milik Saksi-2 tersebut.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama 1 (satu) unit team Resmob Polres Magetan, sesuai hasil penyelidikan selanjutnya mendatangi warung Mie ayam milik Saudara Gunawan yang beralamat di Ds. Durenan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, setelah sampai kemudian Saksi dan Anggota Resmob menanyakan perihal orang yang menginap di rumah Sdr. Gunawan.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Resmob Polres Magetan langsung mendatangi rumah Sdr. Gunawan setelah sampai, Saksi dan Anggota Resmob Polres Magetan menemui Terdakwa dan menanyakan identitas kendaraan yang dipakai Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata hasilnya baik Nomor Rangka maupun Nomor Mesin kendaraan tersebut sesuai laporan Polisi dari Polsek Kawedanan.
6. Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor diamankan ke Mapolres Magetan untuk menjalankan proses selanjutnya.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa adalah anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa berikut Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY (Plat Palsu) beserta konci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol D-6175-UBT, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE-6713-RR diserahkan ke Subdenpom V/1-5 Magetan sesuai Surat Kapolres Magetan Nomor B/262/VI/2017/Satreskrim tentang pelimpahan Terdakwa dan barang bukti kasus penipuan a.n. Terdakwa Serda Pujo Tri Jonet.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alvyani Novita Sari.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 13 Nopember 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kepuhrejo, Rt. 10, Rw. 01, Kec. Takeran, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi di Ds. Kepuhrejo, Kec. Takeran, Kab. Magetan bersama Sdri. Novenia Deya Safaroh untuk membeli kue di toko Alvin Gorang-gareng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Sdri. Novenia Deya Savaroh sampai di toko Alvin Gorang-gareng, setelah selesai membeli kue Saksi dan Sdri. Novenia Deya Savaroh kembali mengendarai sepeda motornya untuk kembali ke rumah.
4. Bahwa sesampainya di jalan Desa Genengan, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang menghentikan kendaraan yang dikendarai Saksi sambil berkata "Berhenti-berhenti" setelah Saksi berhenti laki-laki tersebut berkata "Kamu tadi saya teriaki dari sana kok gak dengar Saya ini Polisi" laki-laki tersebut berkata lagi "Kamu ada SIM gak ?" Saksi menjawab "Saya gak punya SIM Pak !" laki-laki yang mengaku polisi kembali bertanya " Kamu ada Surat-surat kendaraannya gak ?" lalu Saksi membuka jok sepeda motornya untuk mengambil Surat-surat kendaraan kemudian surat-surat kendaraan tersebut Saksi serahkan kepada laki-laki tersebut, setelah itu Saksi disuruh menyerahkan sepeda motor yang Saksi kendarai sambil berkata " Kamu bawa motor yang saya bawa ini nanti kamu tukar sepeda motormu di Pos sambil mengajak orang tuamu", kemudian Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mjo milik laki-laki yang mengaku polisi tersebut.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi dan bertemu temannya yang bernama Sdri. Wili karena kebetulan ayahnya seorang anggota Polisi dengan kata-kata " Apakah di Kawedanan ada operasi lalu lintas" kemudian Sdri.Wili menanyakan kepada ayahnya dan ternyata saat itu tidak ada operasi lalu-lintas.
6. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Sdri.Wili tersebut Saksi merasa tertipu sehingga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kawedanan Magetan.
7. Bahwa Saksi mau menyerahkan sepeda motornya kepada orang yang mengaku polisi tersebut karena Saksi percaya orang tersebut adalah Polisi.
8. Bahwa setelah diperiksa di Polres Magetan ternyata laki-laki yang mengaku Polisi tersebut bukan Polisi namun seorang anggota TNI AD yang bernama Serda Pujo Tri Jonet (Terdakwa).
9. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE-4844-NI dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Novenia Deya Savaroh.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 1 Desember 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kenongo Mulyo, Rt. 06, Rw. 02, Kec. Nguntoro Nadi, kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.-
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat dari rumah di Ds. Kenongo Mulyo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan menuju rumah Sdri. Alvyani Novita Sari, setelah sampai selanjutnya bersama Sdri. Alvyani Novita Sari pergi ke toko roti Alvin Gorang-gareng.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Sdri. Alvyani Novita Sari membeli kue setelah itu Saksi dan Sdri. Alvyani Novita Sari kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, namun sesampainya di jalan desa Genengan, Kec. Kawedanan, kab. Magetan tiba-tiba kendaraan yang dikendarai oleh Sdri. Alvyani Novita Sari diberhentikan oleh seorang laki-laki pengendara sepeda motor dari arah belakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata "Berhenti-berhenti" setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi berhenti laki-laki tersebut berkata "Kamu tadi saya teriaki dari sana kok gak dengar saya ini Polisi" lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Sdri. Alvyani Novita Sari "Kamu ada SIM gak ?" Sdri. Alvyani Novita Sari menjawab "Saya gak punya SIM pak !" laki-laki tersebut bertanya lagi "Kamu ada surat kendaraannya gak ?" selanjutnya Sdri. Alvyani Novita Sari membuka kunci jok untuk mengambil surat-surat kendaraan yang disimpan dibawah jok motor.

4. Bahwa selanjutnya surat-surat kendaraan bermotor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah dibaca Terdakwa menyerahkan surat-surat kendaraan bermotor tersebut kepada Sdri Alvyani Novita Sari dan meminta Sdri. Alvyani Novita Sari menyerahkan sepeda motornya dan ditukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY yang dikendarai oleh Terdakwa sambil Terdakwa berkata "Kamu bawa motor yang saya bawa ini nanti kamu tukar sepeda motormu di Pos sambil mengajak orang tuamu" kemudian Saksi dan Sdri Alvyani Novita Sari pulang ke rumah.
5. Bahwa Sdri. Alvyani Novita Sari dan Saksi mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena Saksi dan Sdri. Alvyani Novita Sari percaya kalau Terdakwa adalah seorang Polisi namun setelah Saksi dan Sdri. Alvyani Novita Sari pulang kemudian bertanya kepada temannya yang bernama Sdri. Wili yang kebetulan ayahnya seorang anggota Polisi dengan kata-kata "Apakah di Kawedanan ada operasi lalu-lintas" dan menurut keterangan ayah Sdri. Wili tidak ada operasi.
6. Bahwa setelah mengetahui tidak ada operasi di daerah Kawedanan barulah Saksi menyadari telah tertipu kemudian Sdri. Alvyani Novita Sari melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kawedanan Magetan.
7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Magetan ternyata laki-laki yang menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Sdri. Alvyani Novita Sari adalah anggota TNI AD yang bernama Serda Pujo Tri Jonet (Terdakwa).
8. Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE-4844-NI tidak ada barang lainnya yang diminta oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan dengan alasan Saksi-4 tersebut sedang menjalani pemidanaan dalam perkara desersi, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, dan disamping itu pula Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan kembali Saksi-4 kepersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur itu sendiri, maka keterangan Saksi-4 yang tidak hadir tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik POM dibawah sumpah menurut pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 tersebut dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ni Made Dewi Putri.
Pangkat/NRP : Serda/21160255170595
Jabatan : Ba Pusdik Kowab
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 21 Mei 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Cicaringin, Kel. Madalawangi, Cipatat Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri siri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk melakukan sholat Jum'at, selanjutnya Terdakwa pergi menuju masjid dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY (Nomor aslinya adalah D-4573-TT), sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik temannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat Tersebut.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 15.30 WIB Saksi diajak Terdakwa pergi jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gunawan alamat Ds. Durenan, Rt/Rw. 30/10, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan, setelah sampai selanjutnya berbincang-bincang dengan Sdr. Gunawan sambil nonton TV di ruang tamu
5. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB ada sekitar 6 (enam) orang petugas Polisi datang kerumah Sdr. Gunawan menemui Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor yang dipakainya, setelah itu petugas Polisi meminta identitas Terdakwa lalu membawanya ke Mapolres Magetan sedangkan Saksi tetap berada di rumah Sdr. Gunawan.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa supaya merapat ke Polres Magetan, mendengar hal itu Saksi dengan diantar Sdr. Gunawan pergi ke Polres Magetan setelah mengetahui Terdakwa dan saksi adalah anggota TNI kemudian pihak Polres Magetan menghubungi Subdenpom V/1-5 Magetan.
7. Bahwa tidak lama kemudian petugas Subdenpom V/1-5 Magetan datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi berikut barang buktinya ke Masubdenpom V/1-5 Magetan untuk proses perkara selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk TNI-AD pada tahun 2001 di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010187310280 kemudian ditugaskan di Pusdikhub Kodiklat TNI-AD dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Pusdikhub Kodiklat TNI-AD Cimahi Bandung hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Bawatkes Kima Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat terakhir Sersan Dua.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Budenya yang bernama Ibu Jilah alamat Ds. Banar, Kec./Kab.Magetan, kemudian lama-lama Terdakwa merasa kalut karena uang yang tersisa tinggal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa berpikir akan mengganti sepeda motornya untuk meninggalkan jejak supaya tidak terlacak .
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Jl. Samodra, Magetan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY menuju kearah timur tanpa ada tujuan. Sesampainya di perempatan Kawedanan Magetan Terdakwa belok kearah kanan, selanjutnya saat berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (dua orang perempuan) selanjutnya timbul niat untuk mengganti sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY yang dikendarainya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarai dua orang perempuan tersebut lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor Honda Beat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di tempat yang sepi yaitu disekitar perkebunan tebu selanjutnya Terdakwa menghentikan pengendara sepeda motor Honda Beat Tersebut sambil berkata " Adik kok gak pakai helm, SIMnya mana, saya anggota" pengendara sepeda motor tersebut menjawab " Saya gak punya SIM Pak" Terdakwa berkata " Sekarang motormu saya bawa terus motorku kamu bawa, saya tunggu di depan Pos depan Pasar orang tuamu suruh ke situ !" lalu pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi menuju kearah magetan untuk membeli plat nomor sepeda motor untuk mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat yang asli dengan plat nomor bekas selanjutnya plat nomor yang asli Terdakwa buang dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah budenga untuk beristirahat.
5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa keluar rumah Budenya untuk jalan-jalan ke Nganjuk namun lebih dulu mampir ke rumah temannya yang bernama Sdr. Gunawan di Ds. Durenan, Kec. Plaosan, Magetan, setelah sampai selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Gunawan namun sekira pukul 18.30 WIB Petugas Polres Magetan yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang datang untuk melakukan pemeriksaan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang Terdakwa kendalai.
6. Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI dibawa ke mapolres Magetan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah sampai di Mapolres Magetan dan petugas Polres Magetan mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD kemudian salah satu petugas Polres Magetan menghubungi kasi Pam kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI AD Mayor Chb Hendrik dan sekira pukul 19.00 WIB datang petugas Subdenpom V/1-5 Magetan untuk mengamankan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI dengan mengatakan "Anggota" dan mengatakan " Sekarang Motormu saya bawa terus motorku kamu bawa, saya tunggu di depan pos depan pasar orang tuamu suruh ke situ !" adalah supaya pengendara sepeda motor tersebut mengira Terdakwa adalah anggota Pilisi dan mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa padahal sebenarnya Terdakwa tidak tahu kalau didepan pasar ada pos polisinya dan itu semua hanyalah kata-kata bohong Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a) 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang nopol AG-5387-VY (palsu)
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu).

Surat-surat :

- a) 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT atas nama Rahma Noorzain alamat Taman Bukit Cibogo, No. 11 Rt. 006, Rw. 017.
- b) 1 (satu) lembar berisi 4(empat) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu)
- c) 1 (satu) lembar berisi 4 (empat) foto barang bukti sepeda motor yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang Nopol AG-5387-VY (palsu)
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan dari WOW Finance tanggal 17 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut, merupakan bukti barang berupa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura sebagai anggota Polisi untuk mempermudah mengelabui orang lain atau korban dengan tipu muslihatnya untuk menyerahkan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dipakai korban Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) kepada Terdakwa dengan maksud untuk kepentingan pribadi atau dirinya sendiri dengan ditukar sepeda motor milik Terdakwa yang berjenis Yamaha Mio Nopol D-4573-TT dengan dalih untuk menghilangkan jejak yang mana saat itu Terdakwa sedang melakukan tindak pidana yang lain yaitu telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah (Desersi), sedangkan barang bukti berupa surat-surat tersebut membuktikan adanya kelengkapan dari barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk TNI-AD pada tahun 2001 di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010187310280 kemudian ditugaskan di Pusdikhub Kodiklat TNI-AD dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat kemudian pada Tahun 2015 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Pusdikhub Kodiklat TNI-AD Cimahi Bandung hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bawates Kima Pusdikhub Kodiklat TNI AD dengan pangkat terakhir Sersan Dua.
2. Bahwa benar pada sekira bulan September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah bersama Serda (K) Ni Made Dewi Putri (Saksi-), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 tersebut tinggal di rumah Budenya yang bernama Ibu Jilah bertempat tinggal di Desa Banar, Kec./Kab.Magetan, dan setelah beberapa bulan tidak mempunyai penghasilan sehingga Terdakwa merasa kalut karena uang yang tersisa tinggal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio Nopol D-4573-TT untuk menghilangkan jejak, namun demikian Terdakwa sebelum melakukan niatnya telah mengganti plat Nopol sepeda motornya dengan plat Nopol yang baru (palsu) yaitu AG-5387-VY.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Jl. Samodra Magetan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY (Nopol palsu) menuju kearah timur tanpa ada tujuan yang pasti. Setelah sesampai di perempatan Kawedanan Magetan Terdakwa belok kearah kanan, selanjutnya saat berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarai oleh Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) yang berboncengan dengan Sdri.Novenia Deya Savaroh (Saksi-3) selanjutnya timbul niat untuk mengganti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dengan maksud agar jejak Terdakwa tidak diketahui oleh Kesatuannya.

4. Bahwa benar setelah sampai di tempat yang sepi yaitu disekitar perkebunan tebu di daerah Kawedanan Kab.Magetan selanjutnya Terdakwa berteriak agar Saksi-2 menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan kata-kata "berhenti-berhenti", sehingga Saksi-2 menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa mendekatinya dengan berkata "kamu tadi saya teriaki dari sana kok nggak dengar, saya ini Polisi", dan Terdakwa berkata lagi "kamu ada SIM nggak..?", Saksi-2 menjawab "saya tidak punya SIM pak..! setelah itu Terdakwa berkata lagi "kamu ada surat-surat kendaraan nggak..?", selanjutnya Saksi-2 membuka jok sepeda motornya untuk mengambil surat-surat kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-2 "kamu bawa motor yang saya bawa ini nanti kamu tukar sepeda motormu di pos sambil mengajak orang tuamu", kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa.
5. Bahwa benar apa yang dilakukan Terdakwa tersebut supaya Saksi-2 percaya kalau Terdakwa adalah benar-benar anggota Polisi agar Saksi-2 mau menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarainya kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 membonceng Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun ditengah jalan sebelum sampai kerumahnya Saksi-2 ketemu dengan temannya yaitu Sdri.Willi yang anak anggota Polisi, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Sdri.Willi perihal adanya operasi ketertiban Lalu Lintas di daerah Kawedanan Kab.Magetan. Dan setelah itu Sdri.Willi menanyakan kepada orang tuannya yang anggota Polisi adanya operasi ketertiban Lalu Lintas, ternyata di daerah tersebut tidak ada operasi ketertiban Lalu Lintas, sehingga Saksi-2 menyadari kalau dirinya merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan Kab.Magetan atas peristiwa yang telah dialaminya.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI dari Saksi-2, kemudian Terdakwa pergi kearah Magetan untuk membeli plat nomor bekas yang akan digunakan mengganti plat nomor sepeda motor yang dikuasai tersebut dengan Nopol yang baru (palsu) yaitu AE-6713-RR, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengganti plat Nopol palsu sepeda motor Honda Beat yang dikuasai dari Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah bibinya di Desa Banar, Kec./Kab.Magetan untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa mengajak Serda (K) Ni Made Dewi Putri (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang memakai Nopol palsu tersebut untuk jalan-jalan kerumah temannya yaitu Sdr.Gunawan di Desa Durenan, Kec.Plaosan, Kab.Magetan, dan setelah sampai ditempat yang dituju kemudian Terdakwa bersama Sdr.Gunawan mengobrol diruang TV rumah Sdr.Gunawan sambil beristirahat.
9. Bahwa benar masih hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib Bripka Eko Royan Riyanto (Saksi-1) anggota Polres Magetan bersama rombongan 1 (satu) team anggota Reskrim Polres Magetan yang berjumlah 4 (empat) orang datang kerumah Sdr.Gunawan untuk melakukan penyelidikan hasil laporan dari Saksi-2 di Polsek Kawedanan-Polres Magetan, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama team anggota Reskrim melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan miliknya dan dinyatakan benar dan cocok, selanjutnya Saksi-1 bersama team membawa Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat ke Mapolres Magetan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolres Magetan dan Terdakwa adalah anggota TNI maka selanjutnya anggota Polres Magetan menyerahkan Terdakwa ke Masubdenpom V/1-5 Magetan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun kebohongannya dengan menggerakkan Sdri.Alviyani Novita Sari (Saksi-2) untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI kepada Terdakwa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri, sehingga Saksi-2 mengalami kerugian berupa materiil dengan ditafsir nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harga sepeda motor Honda Beat yang dimaksud tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Oditur Militer untuk apabila masih akan mengajukan Saksi tambahan maupun bukti-bukti tambahan, akan tetapi secara tegas Oditur Militer menyatakan telah cukup Saksi maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan tak terbantahkan apa yang disajikan oleh Oditur Militer dalam persidangan sudah lengkap dan mencukupi dakwaan yang diajukannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu memberikan pemahaman para pihak (pencari keadilan) bahwa Pengadilan Militer konsisten menjaga, mengawal dan menegakkan Citra Wibawa peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berpedoman asas praduga tak bersalah dan menjalankan Kekuasaan Kehakiman melalui Hukum Acara Pidana Militer, dan dituntut bersikap dan bertindak imparisial selain harus memiliki otonomi dalam pengambilan putusan, juga harus pasif dalam arti menunggu perkara diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan tidak menginisiasi (memprakarsai) perkara untuk diadili, oleh karena itu bersipat Zittende Magistratur (Magistratur duduk) dan mendasari aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menyentuh atau melibatkan keyakinan pribadi seseorang berkenaan dengan benar dan salahnya suatu perkara, karena putusan Pengadilan dilahirkan dari fakta hukum yang diajukan dan di temukan dalam sidang untuk mengambil putusan, selain mempertimbangkan kenyataan di lapangan, selalu mengacu Citra Hukum yang berintikan keadilan, kepastian hukum dan prediktabilitas demi mewujudkan ketertiban berkeadilan dengan pendekatan menjawab pertanyaan : Siapa berbuat apa, diatur dan diancam dalam pasal apa dan tidak semata-mata harus dipaksakan akan memutus pidana lebih atau kurang dari tuntutan pidana Oditur Militer karena Majelis Hakim bebas menjatuhkan straf pidana sepanjang tidak menyimpang dari ancaman limitative dalam pasal dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa benar-benar merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, hal tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Terdakwa untuk memohon suatu keringanan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian Terdakwa tetap harus mendapatkan ganjaran sesuai perbuatan yang telah dilakukannya agar insyaf dan sadar, sehingga dalam kesimpulannya Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal sesuai Pasal 378 KUHP yaitu : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai dakwaan tersebut diatas yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

- Yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas aktif sebagai Bawatkes Kima Pusdikhub Kodiklat TNI-AD dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31010187310280.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk kepada aturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan Perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit Militer berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
- Pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah bersama Serda (K) Ni Made Dewi Putri (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 tersebut tinggal di rumah Budenya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ibu Jiliah bertempat tinggal di Desa Banar, Kec./Kab.Magetan, dan setelah beberapa bulan tidak mempunyai penghasilan sehingga Terdakwa merasa kalut karena uang yang tersisa tinggal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio Nopol D-4573-TT untuk menghilangkan jejak, namun demikian Terdakwa sebelum melakukan niatnya telah mengganti plat Nopol sepeda motornya dengan plat Nopol yang baru (palsu) yaitu AG-5387-VY.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Jl. Samodra Magetan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5387-VY (Nopol palsu) menuju kearah timur tanpa ada tujuan yang pasti. Setelah sesampai di perempatan Kawedanan Magetan Terdakwa belok kearah kanan, selanjutnya saat berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarai oleh Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) yang berboncengan dengan Sdri.Novenia Deya Savaroh (Saksi-3) selanjutnya timbul niat untuk mengganti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dengan maksud agar jejak Terdakwa tidak diketahui oleh Kesatuannya.
3. Bahwa benar apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut ada niat untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang tidak benar dengan melawan hukum telah merugikan Saksi-2 dengan mengganti sepeda motor miliknya dengan milik orang lain yaitu Saksi-2 yang bukan haknya Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan "nama palsu atau martabat palsu", bahwa si petindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila si petindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan (Bewegen)", adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang", selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan "barang", disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.45 Wib di tempat yang sepi yaitu disekitar perkebunan tebu di daerah Kawedanan Kab.Magetan Terdakwa meneriaki Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI agar menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan kata-kata “berhenti-berhenti”, sehingga Saksi-2 menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa mendekatinya dengan berkata “kamu tadi saya teriaki dari sana kok nggak dengar, **saya ini Polisi**”, dan Terdakwa berkata lagi “kamu ada SIM nggak..?”, Saksi-2 menjawab “saya tidak punya SIM pak..! setelah itu Terdakwa berkata lagi “kamu ada surat-surat kendaraan nggak..?”, selanjutnya Saksi-2 membuka jok sepeda motornya untuk mengambil surat-surat kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-2 **“kamu bawa motor yang saya bawa ini nanti kamu tukar sepeda motormu di pos sambil mengajak orang tuamu”**, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa.
2. Bahwa benar apa yang dilakukan Terdakwa tersebut supaya Saksi-2 percaya kalau Terdakwa adalah benar-benar anggota Polisi agar Saksi-2 mau menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarainya kepada Terdakwa.
 3. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 membonceng Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun ditengah jalan sebelum sampai kerumahnya Saksi-2 ketemu dengan temannya yaitu Sdri.Willi yang anak anggota Polisi, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Sdri.Willi perihal adanya operasi ketertiban Lalu Lintas di daerah Kawedanan Kab.Magetan. Dan setelah itu Sdri.Willi menanyakan kepada orang tuannya yang anggota Polisi adanya operasi ketertiban Lalu Lintas, ternyata di daerah tersebut tidak ada operasi ketertiban Lalu Lintas, sehingga Saksi-2 menyadari kalau dirinya merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan Kab.Magetan atas peristiwa yang telah dialaminya.
 4. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI dari Saksi-2, kemudian Terdakwa pergi kearah Magetan untuk membeli plat nomor bekas yang akan digunakan mengganti plat nomor sepeda motor yang dikuasai tersebut dengan Nopol yang baru (palsu) yaitu AE-6713-RR, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak.
 5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengganti plat Nopol palsu sepeda motor Honda Beat yang dikuasai dari Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah bibinya di Desa Banar, Kec./Kab.Magetan untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa mengajak Serda (K) Ni Made Dewi Putri (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang memakai Nopol palsu tersebut untuk jalan-jalan kerumah temannya yaitu Sdr.Gunawan di Desa Durenan, Kec.Plaosan, Kab.Magetan, dan setelah sampai ditempat yang dituju kemudian Terdakwa bersama Sdr.Gunawan mengobrol diruang TV rumah Sdr.Gunawan sambil beristirahat.
 6. Bahwa benar masih hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib Bripka Eko Royan Riyanto (Saksi-1) anggota Polres Magetan bersama rombongan 1 (satu) team anggota Reskrim Polres Magetan yang berjumlah 4 (empat) orang datang kerumah Sdr.Gunawan untuk melakukan penyelidikan hasil laporan dari Saksi-2 di Polsek Kawedanan-Polres Magetan, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.
 7. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama team anggota Reskrim Polres Magetan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa tetapi bukan miliknya dan dinyatakan benar dan cocok, selanjutnya Saksi-1 bersama team membawa Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat ke Mapolres Magetan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolres Magetan dan Terdakwa adalah anggota TNI maka selanjutnya anggota Polres Magetan menyerahkan Terdakwa ke Masubdenpom V/1-5 Magetan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan kebohongannya untuk menggerakkan Sdri.Alviyani Novita Sari (Saksi-2) agar menyerahkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI yang dikendarainya kepada Terdakwa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri, sehingga Saksi-2 mengalami kerugian berupa materiil dengan ditafsir nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harga sepeda motor Honda Beat yang dimaksud tersebut.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dilakukan hanya ingin mementingkan dirinya sendiri yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah berbulan-bulan dan tinggal di rumah budenya yang bernama Ibu Jilah bertempat tinggal di Desa Banar, Kec./Kab.Magetan dan saat itu Terdakwa tinggal mempunyai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa merasa kalut kemudian mempunyai niat untuk mengganti sepeda motor miliknya kepada orang lain yaitu Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) dengan maksud menghilangkan jejak agar Terdakwa tidak diketahui oleh petugas atau Kesatuannya yaitu Pusdikhub Kodiklat TNI-AD
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang suka memanfaatkan sesuatu untuk kepentingannya sendiri dan menyepelekan aturan serta norma hukum baik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun peraturan yang berlaku di Kesatuannya maupun yang berlaku di Lingkungan TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara Materiil maupun Imateriil terhadap Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2), yaitu secara materiil Saksi-2 telah menderita kerugian dengan tafsiran nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harga sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya yang kemudian dimiliki oleh Terdakwa dengan kebohongannya, dan secara imateriil Saksi-2 merasa tertipu oleh Terdakwa yang mengaku anggota Polisi dengan dalih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi ketertiban lalu lintas sehingga Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan antipati masyarakat bagi instansi militer khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Pusdikhub Kodiklat TNI AD.
4. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-4 dan ke-6.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang nopol AG-5387-VY (palsu)
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu).

Bahwa oleh karena Barang-barang tersebut di atas adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) dalam perkara ini dan bukan hasil dari kejahatan, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang-barang tersebut di atas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dikembalikan kepada Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2).

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT atas nama Rahma Noorzain alamat Taman Bukit Cibogo, No. 11 Rt. 006, Rw. 017.
- b. 1 (satu) lembar berisi 4(empat) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu)
- c. 1 (satu) lembar berisi 4 (empat) foto barang bukti sepeda motor yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang Nopol AG-5387-VY (palsu)
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan dari WOW Finance tanggal 17 Juni 2017.

Bahwa oleh karena Surat-surat tersebut di atas adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2) dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pujo Tri Jonet Serda NRP. 31010187310280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang:

- a) 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang nopol AG-5387-VY (palsu), dikembalikan kepada Terdakwa.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu), dikembalikan kepada Sdri.Alvyani Novita Sari (Saksi-2).

Surat-surat :

- a) 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol D-4573-TT atas nama Rahma Noorzain alamat Taman Bukit Cibogo, No. 11 Rt. 006, Rw. 017.
- b) 1 (satu) lembar berisi 4(empat) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol AE-4844-NI (Asli) dan terpasang Nopol AE-6713-RR (palsu)
- c) 1 (satu) lembar berisi 4 (empat) foto barang bukti sepeda motor yamaha Mio Nopol D-4573-TT (Asli) dan terpasang Nopol AG-5387-VY (palsu)
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan dari WOW Finance tanggal 17 Juni 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.548012 dan M.Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,Oditur Militer Sutrisno, S.H. Kapten Chk NRP.21960247360675 dan Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP. 533192, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

ttd

M.Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Panitera

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP. 533192

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Aulisa Dandel.SH.
Kapten Sus NRP.533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asmawi, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

M.Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Panitera

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)